

## IKHTISAR

### *Nurhayati. Penundaan Pernikahan Pada Laki-laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung*

Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan. Ada sesuatu yang amat kuat menarik sehingga laki-laki dengan dorongan naluriah dan fitrahnya mendekati perempuan. Allah tidak menjadikan manusia seperti binatang yang hidup bebas mengikuti naluri secara anarki dan tanpa aturan. Namun, demi menjaga kehormatan dan kemulyaan, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia. Sehingga, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhoi yang dilambangkan melalui ikatan suci nan agung bernama pernikahan. Pernikahan sebagaimana yang tersurat dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 7 (1) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun". Namun, ikatan suci tersebut belum terwujud dengan adanya penundaan pernikahan pada laki-laki walaupun usia mereka sudah diatas kepala tiga dan empat bahkan sudah memiliki pekerjaan, seperti yang dilakukan oleh para bujang di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon melakukan Penundaan Pernikahan dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak yang menunda pernikahan.

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa, Islam menganjurkan bagi setiap umatnya yang telah mampu untuk menikah agar menikah dan apabila tidak, hendaklah dibantu oleh orang-orang sekitarnya dan diberi jalan kemudahan. Namun, Islam juga tidak melarang umatnya untuk melakukan Penundaan Pernikahan selama penundaan itu dipandang positif bagi kehidupan dirinya dan lingkungannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi Penundaan Pernikahan Pada Laki-laki di Kelurahan Warung Muncang. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa terjadinya Penundaan Pernikahan Pada Laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor: (1) Trauma masa lalu, (2) Kesehatan (3) Problem ekonomi (pekerjaan yang belum tetap, adanya ketakutan tidak bisa membahagiakan istri dan anak, ingin memiliki usaha sendiri), (4) Tidak mau melangkahi kakak yang belum menikah, (5) Menunggu restu orang tua. Dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga: (1) Memperkenalkan dengan kerabat dekat, (2) Mempertemukan (diamprok-amprok) dengan teman dan saudara jauh, (3) Memberikan nasihat tentang pernikahan, (4) Memberikan Motivasi, (5) Memperkenalkan lewat Ustadz, (6) Memberitahu dan memperkenalkan gadis yang cocok.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa, Penundaan Pernikahan pada laki-laki sebagian besar disebabkan karena problem ekonomi (kemampuan ekonomi) dan upaya dari pihak keluarga telah dilaksanakan dengan cara yang positif sebagaimana yang dianjurkan dalam surat An-Nur 32.